



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 08/G/2013/PTUN-TPI**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Jalan R.E Martadinata No. 1, Sekupang di Batam, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**H. BURHANUDDIN, S.Sos,** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Ciku Blok K No. 18 RT. 07 RW. 05 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Pekerjaan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang; -----  
Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

- 1 ALFIS SETYAWAN, S.H. -----
- 2 SITI NURJANAH, S.H., M.Hum, adalah Advokat / Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor dan beralamat pada Kantor Hukum ALFIS SETYAWAN & PARTNERS di Komplek Ruko Hup Seng Blok C No. 8 Kec. Batam Kota – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU. 17/A&P/IV/2013 tanggal 20 April 2013;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ... **PENGUGAT** ;

## Melawan

**GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU**, berkedudukan di Gedung  
Perkantoran Pemprop Kepri, Gedung A1 Lantai IV, Pulau  
Dompok, Tanjung Pinang ; -----

**Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:** -----

- 1 Mariyani Ekowati, SH, MM, Jabatan Kepala Biro Hukum  
Setda Prov. Kepri, Gedung Perkantoran Pemprop Kepri,  
Gedung A1 Lantai II, Pulau Dompok, Tanjung Pinang ; ---
- 2 Upik, SH, MT, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada  
Biro Hukum Setda Prov. Kepri, Gedung Perkantoran  
Pemprop Kepri, Gedung A1 Lantai II, Pulau Dompok,  
Tanjung Pinang ; -----
- 3 Fitria Ramadhani, SH, Jabatan Kasubag Penyuluhan Hukum  
pada Biro Hukum Setda Prov. Kepri, Gedung Perkantoran  
Pemprop Kepri, Gedung A1 Lantai II, Pulau Dompok,  
Tanjung Pinang ; -----
- 4 Agus Hilman, M, SH , Staf Bagian Bantuan Hukum pada  
Biro Hukum Setda Prov. Kepri, Gedung Perkantoran  
Pemprop Kepri, Gedung A1 Lantai II, Pulau Dompok,  
Tanjung Pinang ; -----
- 5 Diana Noviantari, SH, Staf Bagian Bantuan Hukum pada  
Biro Hukum Setda Prov. Kepri, Gedung Perkantoran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemprop Kepri, Gedung A1 Lantai II, Pulau Dompok,

Tanjung Pinang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :09/Kdh.Kepri-

Kuasa/V/2013, tanggal 22 Mei 2013 ;

Dan....

1 Masrur Amin, SH, MH, Kewarganegaraan Indonesia,

beralamat di Hotel 89, Orchard Office Hall, Lt.2, Jalan

Pembangunan Penuin, Kota Batam, Pekerjaan Advokat/

Penasehat Hukum ; -----

2 Sulhan, SH, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Hotel 89, Orchard Office Hall, Lt.2, Jalan Pembangunan

Penuin, Kota Batam, Pekerjaan Advokat/ Penasehat

Hukum

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :09/Kdh.Kepri-

Kuasa/V/2013, tanggal 22 Mei 2013 dan Surat Kuasa

Khusus Nomor :09.a/Kdh.Kepri- Kuasa/V/2013, tanggal 22

Mei 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat;**

**Dan :**

**HERI SUHARTO, SH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

beralamat di Jalan Swadaya III, No.3 RT.004, RW.006,

Kelurahan Kampung Kolam, Tanjung Pinang Barat,

Pekerjaan Pengacara ;

-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II Intervensi ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung

Pinang Nomor: 08/PEN-MH/2013/PTUN-TPI. Tanggal 29 April 2013

tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung

Pinang Nomor: 08/G/2013/PTUN-TPI. Tanggal 29 April 2013 tentang

Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan ;

-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 08/Pen.PP/2013/

PTUN-TPI. tanggal 01 Mei 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal

Pemeriksaan Persiapan ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 08/Pen.HS/2013/

PTUN.TPI. tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal

Persidangan ;-----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 08/G/2013/PTUN.TPI, tertanggal 11

Juni 2013, tentang Penetapan Masuknya Heri Suharto, SH sebagai Pihak

Ketiga dan berkedudukan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;

-----

- Telah membaca berkas perkara tersebut ;

-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23

April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

G/20131PTUN-TPI, dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Mei 2013, menggugat

**GUGATAN :** -----

- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 390 Tahun 2013, tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang ; -----

**ALASAN DAN DASAR GUGATAN:**-----

Adapun alasan gugatan Penggugat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor.325 tahun 2009 tanggal 1 Agustus 2009, telah resmi diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tajung Pinang priode 2009 – 2014;
- 
2. Bahwa Tergugat dengan Surat Kupertino Gubernur Kepulauan Riau Nomor. 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, telah memberhentikan H. Burhanuddin. S.Sos/ Penggugat sebagai anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dan mengangkat Heri Suharto, SH sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang; -----

3 Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menetapkan Keputusan tersebut adalah:

-----  
-----

a Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor 171/052/ adm.Pem.Um, tanggal 14 Januari 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang.-----

b Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Priode 2009-2014 Daerah Pemilihan I Dari Partai Amanat Nasional.-----

c Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang Nomor. 334/KPU-Kota-031.436741/ XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional bahwa saudara Heri Suharto, SH telah memenuhi persyaratan calon pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara.

- 4 Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Priode 2009-2014 Daerah Pemilihan I Dari Partai Amanat Nasional, sebagai salah satu dasar pertimbangan Tergugat menetapkan keputusan Nomor. 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013, bertentangan dengan ketentuan Pasal 383 ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 383 ayat (1) berbunyi:

*Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:*

*a Meninggal*

*dunia;-----*

*-----*

*b Mengundurkan*

*diri*

*atau;-----*

*----*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c

Diberhentikan;-----

-----

artinya pemberhentian antar waktu bagi anggota DPRD hanya dimungkinkan, apabila anggota DPRD tersebut meninggal dunia atau anggota DPRD tersebut mengundurkan diri atau anggota DPRD tersebut diberhentikan;

Bahwa pemberhentian anggota DPRD dengan alasan pembagian paroh waktu masa tugas anggota DPRD, jelas merupakan alasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, sehingga berakibat secara hukum Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan *in casu* Pasal 383 ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009; -----

- 5 Bahwa konsideran Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, bagian mengingat secara eksplisit menjadikan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu dasar diterbitkannya keputusan tersebut, artinya penerbitan surat keputusan tersebut oleh Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara tidak boleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun

2009, dikarenakan surat keputusan Tergugat

bertentangan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun

2009 secara hukum Keputusan Gubernur Kepulauan

Riau Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013

berakibat batal atau tidak sah;

6 Bahwa pertimbangan Tergugat mengeluarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang adalah Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor 171/052/adm.Pem.Um, tanggal 14 Januari 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang. Sebagaimana ketentuan Pasal 384 ayat (4) dan Pasal 388 ayat (5) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 mengatur:

Pasal 384 ayat (4) berbunyi:-----

*“Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimnya usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota”*

Pasal 388 ayat (5), berbunyi: -----

*“paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*antar waktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4),  
gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan  
keputusan gubernur” -----*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 384 ayat (4) dan Pasal 388 ayat (5) tersebut sangat jelas Keputusan Tergugat Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 bertentangan dengan Pasal 384 ayat (4) dan Pasal 388 ayat (5), Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor 171/052/adm.Pem.Um, adalah tanggal 14 Januari 2013 artinya pertanggal 14 Januari 2013, Tergugat telah menerima usulan dari walikota Tanjung Pinang, dan berdasarkan Undang-Undang seharusnya Tergugat menerbitkan surat keputusan peresmian paling lambat tanggal 28 Januari 2013 bukan tanggal 1 april 2013; -----

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, jelas merupakan keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku *in casu* Undang-Undang No. 27 Tahun 2009. Keputusan yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dapat dibagi atas: pejabat yang bersangkutan tidak berwenang karena materi dibuat oleh pejabat bukan merupakan bagian kewenangannya, tidak berwenang karena diluar lingkungan jabatannya/haknya, atau tidak berwenang karena telah lewatnya waktu; -----

7 Bahwa disamping itu tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, tindakan Tergugat tersebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara harus tertib dalam melakukan penyelenggaraan negara dan harus bertindak profesional dalam menjalankan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

8 Bahwa selanjutnya sebagaimana telah disinggung diatas pertimbangan Tergugat lainnya dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013, adalah Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor 171/052/adm.Pem.Um, tanggal 14 Januari 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, surat Walikota Tanjung Pinang ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor. 223/DPRD/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang an. H. Burhanuddin, S.Sos dengan Heri Suharto, SH, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Tanjung Pinang ini juga merupakan tindak lanjut dari surat DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Pinang Nomor: PAN/033.011/B/K-WS/XI/024/2012 tanggal 1 November 2012 perihal Penggatian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 dapil I Kecamatan Tanjung Pinang Barat dan Tanjung Pinang Kota; ---

- 9 Bahwa dasar surat DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Pinang Nomor: PAN/033.011/B/K-WS/XI/024/2012 tanggal 1 November 2012 adalah Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SH/075/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 Tentang Pemberhentian Tetap Saudara H. Burhanuddin sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, Surat Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional tersebut merupakan surat keputusan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, karena Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SH/075/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 Tentang Pemberhentian Penggugat tersebut, tidak menjelaskan bentuk konkrit pelanggaran terhadap kewajiban atau pelanggaran terhadap aturan partai yang telah dilakukan Penggugat sebagai anggota/kader Partai Amanat Nasional sehingga Penggugat harus diberikan sanksi berupa pemecatan sebagai anggota Partai; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa untuk memperjuangkan hak hukum Penggugat terhadap Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SH/075/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 Tentang Pemberhentian Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 20 Nopember 2012 sebagaimana teregister dalam Perkara Perdata Nomor: 67/Pdt.G/2012/PN.TPI, proses pemeriksaan terhadap Perkara Perdata Nomor: 67/Pdt.G/2012/PN.TPI tersebut, saat ini dalam proses Kasasi sebagaimana tertuang dalam Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor. 07/Pdt.G/2013/PN.TPI/KASASI Jo Nomor. 67/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 4 Maret 2013 dan Tanda Terima Memori Kasasi Nomor. 07/Pdt.G/2013/PN.TPI/KASASI Jo Nomor. 67/Pdt.G/2012/-PN.TPI tanggal 14 Maret 2013;

-----  
-----

Bahwa sebagaimana ketentuan *Penjelasan Pasal 383 ayat (2) huruf h Undang-Undang No. 27 Tahun 2009* Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan “*dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentikannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap*”; -----

Bahwa merujuk ketentuan diatas sangat jelas bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional belum dapat dinyatakan sah karena

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap, sehingganya secara hukum Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor 171/052/adm.Pem.Um, tanggal 14 Januari 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor. 223/DPRD/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang an. H. Burhanuddin, S.Sos dengan Heri Suharto, SH, Surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/B/KU-SJ/024/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 perihal Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 dapil I dari Partai Amanat Nasional dan Surat DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Pinang Nomor: PAN/033.011/B/K-WS/XI/024/2012 tanggal 1 November 2012 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 dapil I Kecamatan Tanjung Pinang Barat dan Tanjung Pinang Kota, masih *prematur*, -----

11 Bahwa oleh karena:

-----  
--

- a Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor 171/052/adm.Pem.Um, tanggal 14 Januari 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang;  
-----  
-----
- b Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang Nomor. 334/KPU-Kota-031.436741/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional bahwa saudara Heri Suharto, SH telah memenuhi persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara;

Merupakan surat yang bersifat prematur, sehingga berkonsekwensi batal atau tidak sah secara hukum Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, artinya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 harus dicabut; -----

## PERMOHONAN

12 Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, karena gugatan atas pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional yang teregister dibawah Nomor: 67/Pdt.G/2012/PN.TPI, saat ini masih dalam proses upaya hukum kasasi, sehingga belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dilaksanakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu tentunya sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat akan kehilangan hak akan gaji dan tunjangan lainnya serta Penggugat akan terhalang untuk melaksanakan tugas dan program kerja yang telah ditentukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dan apabila hak tersebut telah dibayarkan atau dialihkan kepada orang lain tentunya sangat sulit untuk mengembalikannya, oleh karena itu merujuk ketentuan Pasal 67 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dengan ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Tanjung Pinang di Batam atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, hingga sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

-----  
-----

Bahwa atas permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 oleh Penggugat diatas, Ketua Pengadilan Tata Usaha Tanjung Pinang di Batam telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkannya melalui Penetapan Nomor: 08/2013/PTUN.TPI tanggal 29

April 2012; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat. -----

Oleh karena itu, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang di Batam untuk memanggil kami berdua belah pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, guna memeriksa dan mengadili sengketa ini serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

-----

- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Tergugat untuk untuk mencabut Surat  
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 390  
Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 Tentang  
Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan  
Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang.

4 Menghukum Tergugat untuk membayar semua  
biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-  
adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat  
telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Juni 2013, yang pada pokoknya  
menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

## **I DALAM EKSEPSI :**

### **A Surat Keputusan Tergugat bukan obyek Sengketa TUN**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01  
April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan  
Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Tanjung Pinang adalah bukan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dengan  
alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah *Administrasi*

*Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan*

*pemerintahan* baik di pusat maupun di daerah sesuai pasal 1 angka 1

UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

(selanjutnya disebut UU PTUN), selanjutnya dalam penjelasan pasal

tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan"

ialah kegiatan yang bersifat

eksekutif.-----

2 Bahwa dalam ruang lingkup hukum Administrasi Negara, kekuasaan

negara dibagi menjadi dua bagian yaitu : -----

1 Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (Taak Stelling); -----

2 Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasi

Negara (Taak Vervuiling atau Bestuur gebied Zaken/Lapangan

Administrasi); -----

3 Bahwa didalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 390 Tahun

2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan

Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, sangat jelas Tergugat

menjalankan kewenangan/kekuasaan negara dalam bidang Politik

(Taak Stelling) bukan menjalankan kegiatan yang bersifat eksekutif

sesuai pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara; -----

4 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 502/K/

TUN/2005, tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung

Nomor : 44/TUN/2008, tanggal 22 Juli 2008, Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Samarinda Nomor : 41/G/2009/PTUN.SMD tanggal 18

Januari 2010, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/G/2012/PTUN. SMD, 5 September 2012, dan Putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2011 /PTUN – BL

tanggal 27 Oktober 2011, dalam perkara PAW ANGGOTA DPRD

dinyatakan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa (SK PAW

Anggota DPRD) termasuk dalam ruang lingkup politik sehingga tidak

menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa

dan mengadilinya; -----

5 Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun

2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan

Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang (sama dengan SK PAW yang

menjadi obyek sengketa dalam perkara-perkara TUN tersebut diatas)

adalah bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara karena

tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU Nomor : 51 Tahun

2009; -----

## **B PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG**

### **TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO :**

1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk

mengadili perkara Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan

pasal 4 UU Nomor : 5 Tahun 1986 Jis UU Nomor : 9 Tahun 2004 dan

Pasal 1 ayat (9) UU Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yang berbunyi : “ *Peradilan Tata Usaha Negara adalah*

*salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan*

**terhadap sengketa Tata Usaha Negara** ” -----

2 Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat pada

huruf A diatas, Keputusan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang politik sehingga Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390

Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan

Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Tanjung Pinang bukan merupakan obyek Sengketa Tata

Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-

undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3 Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

tidak berwenang secara absolute untuk mengadili perkara a quo, karena

obyek sengketa perkara a quo bukan merupakan Obyek Sengketa Tata

Usaha Negara.; -----

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi Tergugat tersebut diatas maka

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili

perkara a quo dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan

tidak dapat diterima. ;-----

## II DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa tanggapan Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian dari

tanggapan Tergugat dalam pokok perkara, oleh karena itu mohon agar

supaya materi tanggapan Eksepsi dianggap termuat sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari tanggapan pokok

perkara.;-----

2 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak seluruh dalil gugatan

Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh

Tergugat.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Tergugat sependapat dengan dalil penggugat pada poin 1 dan 2 karena memang benar Penggugat telah diangkat menjadi Anggota DPRD Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 325 Tahun 2009 tanggal 1 Agustus 2009 dan kemudian telah resmi diberhentikan selaku anggota DPRD Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013.;-----

4 Bahwa demikian juga terhadap dalil Penggugat pada poin 3, memang benar yang menjadi alasan menimbang Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang adalah alasan menimbang pada huruf a, d dan e sesuai surat-surat yang disebutkan dalam dalil Penggugat poin 3 tersebut.;-----

5 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada poin 4 dan 5 karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 tidak bertentangan dan bahkan telah sesuai dengan pasal 383 ayat (1) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/VII/2009

tanggal 17 Juli 2009 adalah merupakan suatu fakta dimana secara internal di Partai Amanat Nasional (PAN) telah diputuskan pembagian paruh waktu masa tugas antara Penggugat dengan Sdr. Heri Suharto, SH terkait sengketa Pemilu Legislatif Tahun 2009;

-----

- Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/VII/2009

tanggal 17 Juli 2009 tersebut telah diusulkan oleh Partai Amanat Nasional baik oleh Pengurus Pusat maupun Daerah untuk dilaksanakan/diproses oleh Pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang, sesuai surat-surat sebagai berikut :-----

- a Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang Nomor : PAN/033.02/B/K-

S/23/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Amanat Nasional, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Tanjungpinang; -----

- b Surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/KU-SJ/024/

VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, hal : Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil 1 dari Partai Amanat Nasional, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang.; -----

- c Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor : PAN/033.011/B/K-

WS/XI/024/2012 tanggal 01 Nopember 2012, Hal : Penetapan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 dari Dapil 1 dari Partai Amanat Nasional, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil Penggugat pada poin 4 dan 5 jelas hanya mengacu pada ketentuan Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara sepotong-sepotong yaitu hanya mengacu pada pasal 383 ayat (1) sehingga terkesan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 bertentangan dengan Undang-undang tersebut.; -----

- Bahwa alasan yang mendasari anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu salah satunya karena diusulkan oleh partai politik pengusungnya. Hal ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 383 ayat 2 huruf e Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang \_\_\_\_\_ berbunyi \_\_\_\_\_ :

(2) *Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: -----*

*e diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*

- Berdasarkan Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang Nomor : PAN/033.02/B/K-S/23/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/KU-SJ/024/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 dan Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor : PAN/033.011/B/K-WS/XI/024/2012 tanggal 01





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012, sangat jelas dapat diketahui bahwa Partai Amanat Nasional baik dari Pengurus DPP maupun pengurus DPD Kota Tanjung Pinang telah **menyampaikan usulan PAW** terhadap Penggugat kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang dengan alasan adanya SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan I Dari Partai Amanat Nasional.;-----

- Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan oleh karenanya harus dinyatakan sah secara hukum.;-----

6 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada poin 6 dan 7 karena terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang telah berdasarkan kewenangannya dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan sebagai berikut:

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang yang melampaui waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan Walikota Tanjungpinang pada dasarnya tidak merugikan Penggugat dan bahkan justru menguntungkan Penggugat karena masih tetap dapat menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang;  
-----
- Bahwa terlampauinya waktu terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut dikarenakan pada saat diterimanya usulan PAW dari Walikota Tanjungpinang, ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri TanjungPinang sesuai register perkara Nomor : 67/Pdt,G/2012/PN.TPI sehingga Tergugat harus bersikap hati-hati dan harus menunggu perkembangan proses perkara tersebut; -----
- Pada tanggal 26 Pebruari 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah membacakan putusannya, dan amarnya menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;  
-----
- Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut maka demi kepastian hukum atas usulan PAW terhadap Penggugat yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional selaku partai pengusung Penggugat dalam Pemilu Tahun 2009, maka pada tanggal 01 April 2013 barulah tergugat menerbitkan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013

Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti

Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Tanjung Pinang; -----

- Apabila dicermati dalam UU No. 27 Tahun 2009 ternyata tidak ada satu pasalpun yang menentukan konsekwensi atas terlampauinya tenggat waktu dalam menerbitkan surat keputusan PAW terhadap anggota DPRD dan sebaliknya demi memberikan kepastian hukum maka penerbitan Surat Keputusan PAW terhadap Penggugat sangat beralasan dan berdasar untuk dikeluarkan, sehingga alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak berwenang karena telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.; -----

7 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada poin 8, 9, 10 dan 11 karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang adalah sah secara hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 5 diatas, PAW terhadap Penggugat adalah berdasarkan usulan Partai Amanat Nasional selaku partai pengusung Penggugat dalam Pemilu Tahun 2009 yaitu berdasarkan :

-----

a Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang Nomor :

PAN/033.02/B/K-S/23/XII/2011 tanggal 20 Desember

2011, Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Amanat Nasional,  
yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Tanjungpinang;

b Surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/KU-SJ/024/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, hal : Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil 1 dari Partai Amanat Nasional, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang.; -----

c Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor : PAN/033.011/B/K-WS/XI/024/2012 tanggal 01 Nopember 2012, Hal : Penetapan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 dari Dapil 1 dari Partai Amanat Nasional, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang.; -----

- Bahwa dengan demikian PAW terhadap Penggugat adalah berdasarkan usulan partai pengusungnya sesuai ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dengan demikian tidak terkait dengan ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf h sebagaimana dalil Penggugat. ;-----
- Ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf h Undang-undang No. 27 Tahun 2009 adalah khusus mengatur tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Politik sehingga tidak ada relevansinya dengan PAW terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang yang telah diusulkan jauh hari sebelum Penggugat diberhentikan sebagai Anggota PAN berdasarkan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SH/075/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 Tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku H. Burhanuddin sebagai Anggota Partai Amanat Nasional.;

- Dengan demikian Surat Walikota Tanjungpinang Nomor : 171/052/adm.Pem.Um tanggal 14 Januari 2013 dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 834/KPU-Kota.031436741/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, Hal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang tidaklah bersifat prematur karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.;
- Oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang harus tetap dinyatakan sah secara hukum dan dapat diberlakukan.;

8 Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap dalil Penggugat pada poin 12 tentang permohonan Penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang adalah merupakan keputusan Tergugat dalam bidang politik yang bukan merupakan obyek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 502/K/TUN/2005, tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44/TUN/2008, tanggal 22 Juli 2008, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 41/G/2009/PTUN.SMD tanggal 18 Januari 2010, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 09/G/2012/PTUN.SMD, 5 September 2012, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2011 /PTUN – BL tanggal 27 Oktober 2011 yang telah diuraikan dalam dalil Eksepsi Tergugat;

- Kedudukan Penggugat yang di PAW dari keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang dan diganti oleh Sdr. Heri Suharto, SH adalah sah secara hukum berdasarkan SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan I Dari Partai Amanat Nasional yang telah diusulkan berdasarkan Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PAN/033.02/B/K-S/23/XII/2011 tanggal 20 Desember

2011, surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/KU-

SJ/024/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 dan Surat DPD PAN Kota

Tanjungpinang Nomor : PAN/033.011/B/K-WS/XI/024/2012

tanggal 01 Nopember 2012. ;---

- Bahwa PAW terhadap Penggugat pada dasarnya atas usulan partai pengusungnya berdasarkan ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo pasal 102 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, sehingga adanya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak dapat dihubungkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, karenanya gugatan Penggugat di Pengadilan Tanjungpinang tidak dapat menghalangi proses PAW berdasarkan usulan partai pengusung Penggugat dalam pemilu 2009;
- Bahwa pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang justru merupakan hal yang sangat mendesak demi memberikan kepastian hukum bagi Sdr. Heri Suharto, SH yang mana haknya untuk menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Pinang selama 2,5 (dua setengah) tahun telah diputuskan oleh partai sejak tahun 2009 dan bilamana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tidak segera dilantik maka justru akan melanggar asas kepastian hukum dan merugikan sdr. Heri Suharto, SH serta dapat menyebabkan sdr. Heri Suharto, SH sama sekali tidak dapat memperoleh haknya bilamana masa tugas DPRD Kota Tanjungpinang hanya tersisa 6 (enam) bulan.;

- Oleh karena itu Tergugat sangat keberatan terhadap Penetapan Nomor : 08/G/2013/PTUN.TPI tanggal 29 April 2013 yang menunda tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, karena hanya berdasarkan informasi sepihak dari Penggugat dan yang lebih penting lagi bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa adalah bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara karena hal ini merupakan urusan dalam bidang Politik.;-----

- Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum dalam penetapan tersebut dinyatakan bahwa Penetapan a quo bersifat sementara dan sangat memungkinkan untuk dikeluarkan kembali penetapan lain setelah mendengar para pihak dalam perkara ini di persidangan, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan mengeluarkan penetapan baru yang menyatakan sebaliknya atau mencabut penetapan Nomor : 08/G/2013/PTUN.TPI. tanggal 29 April 2013. ;-----

----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Tergugat agar Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan baru yang menyatakan mencabut penetapan penundaan pelaksanaan obyek perkara aquo selain berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

-----

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

## **I DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN :**

Mencabut Penetapan Nomor : 08/G/2013/PTUN.TPI tanggal 29 April 2013 Tentang Penundaan tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang. ;-----

## **II DALAM EKSEPSI :**

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; ----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. ;-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono) ;-----

-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah masuk permohonan Intervensi yang disampaikan secara lisan yang diterima dalam persidangan tertanggal 11 Juni 2013, dari Heri Suharto, SH, Tempat tanggal Lahir Tanjung Pinang, 10 April 1969, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Swadaya III No.3 RT.004, Rw.006, Kelurahan Kampung Kolam, Tanjung Pinang Barat, Pekerjaan Pengacara, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pemohon Intervensi adalah Pemegang Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 390 Tahun 2013, tanggal 1 April 2013 tentang Persemian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dan yang menjadi objek dalam perkara Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor 06/G/2013/PTUN-TPI ; -----
- 2 Bahwa untuk melindungi kepentingan Pemohon Intervensi terhadap objek gugatan tersebut, maka Pemohon Intervensi berkehendak untuk mempertahankan keberadaan objek sengketa yang digugat oleh H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin, S.Sos dan oleh karenanya Pemohon Intervensi  
berkepentingan turut serta untuk berproses dalam pemeriksaan perkara  
Nomor 08/G/2013/PTUN.TPI tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, majelis  
Hakim telah mengambil sikap dengan mengeluarkan Putusan Sela Nomor 08/  
G/2013/PTUN.TPI, tertanggal 11 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut : -----

## ----- M E N G A D I L I -----

- Mengabulkan permohonan Heri Suharto, SH sebagai Pemohon Intervensi ;  
---
- Menyatakan Heri Suharto, SH sebagai Tergugat II Intervensi dalam  
perkara Nomor : 08/G/2013/PTUN-TPI ;  
-----
- Menyatakan biaya putusan sela ini akan diperhitungkan dalam biaya  
putusan akhir ;  
-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, terhadap gugatan  
Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya  
didalam persidangan tanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya menyampaikan  
hal-hal sebagai berikut :-----

### I. DALAM EKSEPSI

#### A Surat Keputusan Tergugat bukan obyek Sengketa TUN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang adalah bukan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut : -----

1 Bahwa **yang dimaksud Tata Usaha Negara** adalah *Administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah sesuai pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (selanjutnya disebut UU PTUN), selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan **“urusan pemerintahan”** ialah **kegiatan yang bersifat eksekutif.** :-----

2 Bahwa dasar diterbitkannya Surat keputusan Tergugat (Gubernur Kepri) InLitis berdasarkan dari adanya surat-surat dan fakta -fakta sebagai berikut

: --

- Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang periode Tahun 2009-2014 mewakili dari Partai Amanat Nasional (PAN); -----
- Bahwa Walikota Tanjungpinang melalui suratnya No. 171/052/Adm.Pem.Um, tanggal 14 Januari 2013 yang diajukan kepada Gubernur Kepulauan Riau, perihal Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang adalah permintaan Surat yang diajukan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang Nomor 09/DPRD/2013, tertanggal 10 Januari 2013, perihal Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Surat Keputusan DPP PAN (Tergugat) Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/075/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku (Penggugat) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional; -----
- Surat Perjanjian Notaris Tentang Pergantian Antar Waktu Masa Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional sesuai SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009 Bagian “ Memutuskan Poin Kedua” Memerintahkan kepada saudaraku Heri Suharto dan Saudaraku Burhanuddin untuk membuat Perjanjian Penggantian Antar Waktu Masa Tugas sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun di hadapan Notaris yang ditunjuk oleh DPP (Zuraida Nasution) Notaris Kota Jakarta Selatan.; -----
- Bahwa KPUD Kota Tanjungpinang melalui suratnya No. 834/KPU-Kota-031.436741/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012 adalah permintaan Surat yang diajukan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang Nomor 198/DPRD/2012, tertanggal 03 Desember 2012, perihal Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang; ----

3 Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi perlu menyampaikan/ menguraikan ruang lingkup hukum Administrasi Negara, dimana kekuasaan negara dibagi menjadi dua bagian yaitu : -----

a Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (Taak Stelling); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasi Negara (Taak Vervuiling atau lebih dikenal sebagai Bestuur gebied Zaken/Lapangan Administrasi); -----
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut : -----
- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; -----
- 2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;-----
- 3 Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian; -----
- 4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari; -----
- 5 Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan ----- kepengurusan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) : -----

Yang dimaksud dengan “ perselisihan Partai Politik “ meliputi antara lain :

1 Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

-----

2 Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;

-----

3 Pemecatan tanpa alasan yang jelas;

-----

4 Penyalahgunaan kewenangan;

-----

5 Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau

-----

6 Keberatan terhadap keputusan Partai

Politik. ;-----

**Pasal 33 :**-----

1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

-----

2 Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan Tingkat Pertama dan Terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ;

3 Bahwa apa yang diuraikan pada pasal 32 tersebut diatas adalah **Perselisihan Partai Politik** yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) harus diselesaikan melalui Mahkamah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa dan apabila tidak tercapai baru dilakukan lewat jalur Pengadilan Negeri. Maka dengan demikian obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat batal karena dalam perkara ini adalah **kewenangan bersumber dari bidang politik**, artinya bahwa proses usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berawal dari Keputusan Partai Politik yang dalam perkara ini berasal dari **internal Partai Politik** sehingga penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat (Gubernur Kepri) yang merupakan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang atas nama **Heri Suharto, S.H** (Tergugat II Intervensi) adalah tindakan Tergugat (Gubernur Kepri) yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yang bersifat Eksekutif (lihat pasal 1 angka 9 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Oleh karena itu perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya;

-----

- 5 Bahwa oleh karna persyaratan formilnya sudah terpenuhi maka mengacu pada pasal 384 ayat (1)-(4) UU No.27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Tergugat sesuai dengan kewenangan nya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 390 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, sehingga sangat jelas bahwa Tergugat hanya menjalankan kewenangan/kekuasaan Negara dalam Bidang Politik (Taak Stalling) dan bukan menjalankan kegiatan yang bersifat Eksekutif sesuai Pasal 1 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha. ;---

6 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 502/K/TUN/2005, tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44/TUN/2008, tanggal 22 Juli 2008, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Samarinda Nomor : 41/G/2009/PTUN.SMD tanggal 18 Januari 2010, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No.09/G/2012/PTUN. SMD, 5 September 2012, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2011/PTUN – BL tanggal 27 Oktober 2011, dalam perkara PAW Anggota DPRD dinyatakan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa (SK PAW Anggota DPRD) termasuk dalam ruang lingkup politik sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. ;-----

7 Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang (sama dengan SK PAW yang menjadi obyek sengketa dalam perkara-perkara TUN tersebut diatas) adalah bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU Nomor : 51 Tahun 2009. ;-----

## **B PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG**

### **TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 4 UU Nomor : 5 Tahun 1986 Jis UU Nomor : 9 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ *Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara*” ; -----
- 2 Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat pada huruf A diatas, Keputusan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam bidang politik sehingga Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----
- 3 Bahwa Penggugat telah keliru menempatkan SK Gubernur Kepri Nomor 390 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, tanggal 01 April 2013 sebagai Obyek sengketa dalam perkara ini. Sebab kewenangan Tergugat (Gubernur Kepri) dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut bersifat terikat dan tidak bebas. Sebagaimana diketahui sesuai dengan hukum Administrasi Negara bahwa hanya keputusan TUN yang bersifat bebas saja yang dapat dijadikan obyek sengketa di pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Keputusan TUN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat terikat tidak dapat dijadikan obyek sengketa. Kewenangan yang bersifat terikat ini didasarkan atas fakta dan dalil-dalil antara lain: ----

- Keputusan tersebut hanyalah merupakan Peresmian saja, dan Tergugat sedikitpun tidak boleh menolaknya apabila syarat formilnya telah dipenuhi (pasal 345 ayat (3), pasal 384 ayat (4), pasal 388 ayat (5) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 jo pasal 107 ayat (6), pasal 4 ayat 2 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD); -----
- Keputusan Tergugat In Litis tersebut dikeluarkannya karena syarat formilnya telah dipenuhi yaitu: -----

a Surat DPD PAN Kota

Tanjungpinang Nomor :

PAN/033.011/B/K-WS/

XI/024/2012, tertanggal

01 Nopember 2012 :  
-----

- Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, DPP PAN telah menetapkan Penggantian Antarwaktu Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Daerah Pemilihan I antara **H. Burhanuddin,S.Sos** digantikan oleh Saudaraku **Heri Suharto, SH** masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun; -----
- Surat Perjanjian Notaris Tentang Pergantian Antar Waktu Masa Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 dari Partai Amanat

Nasional sesuai SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-

SJ/037/VII/2009;-----

- Surat DPP PAN Nomor : PAN/A/K-WSJ/075/II/2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dapil I dari PAN; -----
- Surat DPP PAN Nomor PAN/B/KU-SJ/024/VII/2012, tertanggal 13 Juli 2012, tentang Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil I dari PAN ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang;-----
- Surat DPP PAN Nomor PAN/A/KU-SJ/132/VII/2012, tertanggal 13 Juli 2012, tentang Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil I dari PAN ditujukan kepada DPD PAN Kota Tanjungpinang;-----

a Surat Pimpinan DPRD  
Kota Tanjungpinang  
untuk KPUD Kota  
Tanjungpinang Nomor  
198/DPRD/2012,  
tertanggal 03 Desember  
2012;

-----  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Surat KPUD Kota

Tanjungpinang untuk

Ketua DPRD Kota

Tanjungpinang tentang

nama anggota calon

pengganti antar waktu

dengan Nomor Surat :

834/KPU-

Kota-031.436741/

XII/2012, tertanggal 10

Desember

2012;-----

-----

c Surat Keputusan DPP

PAN Nomor : PAN/A/

Kpts/KU-SJ/075/X/2012,

tanggal 19 Oktober 2012,

Tentang Pemberhentian

Tetap Saudaraku

H.Burhanuddin,S.Sos

(Penggugat) sebagai

Anggota Partai Amanat

Nasional;

-----

-----

d Surat Pimpinan DPRD

Kota Tanjungpinang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan nama

anggota DPRD Kota

Tanjungpinang yang

diusulkan atas nama **H.**

**Burhanuddin,S.Sos**

digantikan Saudara **Heri**

**Suharto, SH** kepada

gubernur melalui

Walikota Tanjungpinang

dengan Nomor Surat :

198/DPRD/2012

tertanggal 03 Desember

2012; -----

e Surat Walikota

Tanjungpinang untuk

Gubernur Kepri No.

171/052/Adm.Pem.Um,

tanggal 14 Januari 2013;

-----

f Bahwa setelah melalui

tahap proses penggantian

Antar Waktu Anggota

DPRD Kota

Tanjungpinang tersebut,

dan memperhatikan fakta

hukum diatas, maka tidak

ada alasan hukum bagi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Gubernur  
Kepri) untuk tidak  
memprosesnya, sehingga  
pada tanggal 01 April  
2013 Tergugat (Gubernur  
Kepri) mengeluarkan  
Surat Keputusan  
Gubernur Kepri Nomor  
390 Tahun 2013 tentang  
Peresmian Pemberhentian  
Dan Pengangkatan  
Pengganti Antar Waktu  
Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota  
Tanjungpinang dan Surat  
Sekretaris Daerah  
Provinsi Kepri Nomor  
045.2/79/Adm-Pum/  
IV/2013, tanggal 08 April  
2013 perihal Penyampaian  
Keputusan Gubernur  
Kepri Nomor 177 Tahun  
2013, telah sesuai diatur  
dalam peraturan  
perundang-undangan yang  
berlaku yaitu UU No. 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang MPR,

DPR, DPD dan DPRD

yang menggantikan UU

Nomor 22 Tahun 2003,

PP Nomor 16 Tahun 2010

tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan

DPRD tentang Tata Tertib

DPRD, Peraturan DPRD

Kota Tanjungpinang No.

01 Tahun 2010 tentang

Tata Tertib DPRD Kota

Tanjungpinang dan

***Putusan Pengadilan Tata***

***Usaha Negara***

***Tanjungpinang No. 25/***

***G/2012/PTUN-TPI,***

***tanggal 31 Januari 2013;***

-----

- 4 Bahwa terhadap SK Gubernur Kepri Nomor 390 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, tanggal 01 April 2013, **Tergugat (Gubernur Kepri) berwenang Secara Atributif Mengeluarkan Keputusan Peresmian PAW Anggota DPRD;** Sebagai Negara dengan Pilar Negara Hukum (Rechtsstaat) yang mengakui asas Legalitas. Wewenang pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan. Menurut Vanwijk/ Willem Konijnenbelt (dalam Ridwan 2006:

105) mengemukakan cara memperoleh wewenang ada tiga cara sebagai

berikut: -----

a Atribusi adalah pemberian wewenang oleh Undang-undang kepada organ pemerintahan; -----

b Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; -----

c Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya; -----

Dari ketiga cara memperoleh wewenang di atas. Hal yang membedakan yakni pada tanggung jawab. Tanggung jawab pejabat publik dalam melakukan tindakan Tata Usaha Negara. **Pada atribusi, pejabat pemerintah yang melakukan tindakan administrasi berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang, tindakannya adalah tindakan berdasarkan Undang-undang (wetmatigheid); Apabila dalam tindakan pejabat itu tidak sesuai dengan Undang-undang maka pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang harus bertanggung jawab atas tindakannya.** Dalam kapasitas ini pejabat pemerintah dapat ditempatkan sebagai tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara; -----

Kewenangan Gubernur untuk mengeluarkan keputusan peresmian PAW Anggota DPRD dapat ditemukan dalam Pasal 55 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 388 ayat 4, 5 Undang-undang Nomor 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD kemudian secara spesifik diatur lagi dalam Pasal 104 ayat 8 dan Pasal 107 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada dasarnya setiap pengaturan tentang kewenangan Gubernur mengeluarkan keputusan peresmian PAW anggota DPRD menegaskan “Gubernur meresmikan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD kabupaten/ kota dalam waktu empat belas hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Bupati/ Walikota”; -----

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas sangat jelas bahwa **“Wewenang Gubernur untuk mengeluarkan keputusan peresmian Penggantian Antar Waktu anggota DPRD adalah diberikan oleh Undang-undang”**. Kewenangan Gubernur mengeluarkan keputusan peresmian Gubernur, berwenang secara **atribusi**. Gubernur berwenang tanpa ada pelimpahan wewenang atau peralihan tanggung jawab dari organ pemerintahan di atasnya seperti Presiden; -----

5 Bahwa ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 menunjukkan adanya kewenangan penuh (full authority) bagi Gubernur untuk mengeluarkan keputusan peresmian Penggantian Antar Waktu anggota DPRD. Undang-undang mengikat Gubernur untuk mengeluarkan keputusan peresmian PAW anggota DPRD; -----

6 Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang secara absolute untuk mengadili perkara a quo, karena obyek sengketa perkara a quo bukan merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara.; -----



- 7 Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi Tergugat tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara a quo dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Bahwa tanggapan Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian dari tanggapan Tergugat dalam pokok perkara, oleh karena itu mohon agar supaya materi tanggapan Eksepsi dianggap termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan pokok perkara. ;-----
- 2 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat. ;-----
- 3 Bahwa Tergugat sependapat dengan dalil penggugat pada poin 1 dan 2 karena memang benar Penggugat telah diangkat menjadi Anggota DPRD Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 325 Tahun 2009 tanggal 1 Agustus 2009 dan kemudian telah resmi diberhentikan selaku Anggota DPRD Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013. ;-----
- 4 Bahwa demikian juga terhadap dalil Penggugat pada poin 3, memang benar yang menjadi alasan menimbang Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang adalah alasan menimbang pada huruf a, d dan e sesuai surat-surat yang disebutkan dalam dalil Penggugat poin 3 tersebut.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada poin 4 dan 5 karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 tidak bertentangan dan bahkan telah sesuai dengan pasal 383 ayat (1) Undang-Undang No.27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----

- Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 adalah merupakan suatu fakta dimana secara internal di Partai Amanat Nasional (PAN) telah diputuskan pembagian paruh waktu masa tugas antara Penggugat dengan Sdr.Heri Suharto, SH terkait sengketa Pemilu Legislatif Tahun 2009; -----
- Surat Perjanjian Notaris Tentang Pergantian Antar Waktu Masa Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional sesuai SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009; -----
- Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tersebut telah diusulkan oleh Partai Amanat Nasional baik oleh Pengurus Pusat maupun Daerah untuk dilaksanakan/diproses oleh Pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang, sesuai surat-surat sebagai berikut : -----

a.Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang Nomor : PAN/033.02/B/K-S/23/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, Prihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Amanat Nasional, yang ditujukan kepada Ketua DPRD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota

Tanjungpinang;

b Surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/KU-SJ/024/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, hal : Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil I dari Partai Amanat Nasional, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang.;

c Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang Nomor : PAN/033.011/B/K-WS/XI/024/2012 tanggal 01 Nopember 2012, Hal : Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil I dari Partai Amanat Nasional, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang. ;-----

d Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor : PAN/033.011/B/K-WS/XI/025/2012 Hal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil I dari PAN yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang. ;-----

- Dalil Penggugat pada poin 4 dan 5 jelas hanya mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara sepotong-sepotong yaitu hanya mengacu pada pasal 383 ayat (1)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terkesan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013

tanggal 01 April 2013 bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.;

- Bahwa alasan yang mendasari Anggota DPRD **yang diberhentikan**

Antar Waktu salah satunya karena diusulkan oleh Partai Politik pengusungnya. Hal ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 383

ayat 2 huruf e Undang-Undang No.27 Tahun 2009 Tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

berbunyi : -----

(2) *Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :-----*

*e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan*

*peraturan perundang-undangan; -----*

- Berdasarkan Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang Nomor :

PAN/033.02/B/K-S/23/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, Surat DPP

Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/KU-SJ/024/VII/2012 tanggal

13 Juli 2012, Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor :

PAN/033.011/B/K/WS/XI/024/2012 tanggal 01 Nopember 2012, dan

Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor : PAN/033.011/B/K-WS/

XI/025/2012 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota

Tanjungpinang Periode 2009-2014 tanggal 01 Nopember 2012 sangat

jelas dapat diketahui bahwa Partai Amanat Nasional baik dari Pengurus

DPP maupun Pengurus DPD Kota Tanjungpinang telah **menyampaikan**

**usulan PAW** terhadap Penggugat kepada Pimpinan DPRD Kota

Tanjungpinang dengan alasan adanya SK DPP PAN Nomor : PAN/A/

Kpts/KU-SJ/037/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembagian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode

2009-2014 Daerah Pemilihan I Dari Partai Amanat Nasional.;

- Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tantang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan oleh karenanya harus dinyatakan sah secara hukum.;

- 6 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada poin 6 dan 7 karena terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang telah berdasarkan kewenangannya dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan sebagai berikut :

- Terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang yang melampaui waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan Walikota Tanjungpinang pada dasarnya tidak merugikan Penggugat dan bahkan justru menguntungkan Penggugat karena masih tetap dapat menjabat sebagai Anggota DPRD Kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang dan menerima seluruh Fasilitas sebagai Anggota

Dewan.; -----

- Bahwa terlampaiunya waktu terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut dikarenakan pada saat diterimanya usulan PAW dari Walikota Tanjungpinang, ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri TanjungPinang sesuai register perkara Nomor : 67/Pdt,G/2012/PN.TPI sehingga Tergugat harus bersikap hati-hati dan harus menunggu perkembangan proses perkara tersebut; -----
- Pada tanggal 26 Pebruari 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah membacakan putusannya, dan amarnya menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Pengadilan Negeri TanjungPinang belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut maka demi kepastian hukum atas usulan PAW terhadap Penggugat yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional selaku Partai pengusung Penggugat dalam Pemilu Tahun 2009, maka pada tanggal 01 April 2013 barulah tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang; -----
- Apabila dicermati dalam UU No. 27 Tahun 2009 ternyata tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan serta menentukan konsekwensi atas terlampaiunya tenggang waktu dalam menerbitkan surat keputusan PAW terhadap Anggota DPRD dan sebaliknya demi memberikan kepastian hukum maka Penerbitan Surat Keputusan PAW terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak berwenang karena telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

7 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada poin 8, 9, 10 dan 11 karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang adalah sah secara Hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 5 diatas, PAW terhadap Penggugat adalah berdasarkan usulan Partai Amanat Nasional selaku Partai pengusung Penggugat dalam Pemilu Tahun 2009 yaitu berdasarkan : -----

a Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang Nomor : PAN/033.02/B/K-S/23/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, Prihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Amanat Nasional, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Tanjungpinang; -----

b Surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/KU-SJ/024/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, hal : Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil I dari Partai Amanat Nasional, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang.;-----

c Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor : PAN/033.011/B/K-WS/XI/024/2012 tanggal 01 Nopember 2012, Hal : Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 dari Dapil I dari Partai Amanat Nasional, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang.;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian PAW terhadap Penggugat adalah berdasarkan usulan Partai pengusungnya sesuai ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf e Undang-Undang No.27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dengan demikian tidak terkait dengan ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf h sebagaimana dalil Penggugat.;-----
- Bahwa perlu diketahui Pemberhentian Tetap Saudaraku H.Burhanuddin, S.Sos dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan, mengindahkan mengabaikan serta mengacuhkan Perintah DPP antara lain : -----
  - SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009 Tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan I dari Partai Amanat Nasional Tertanggal 17 Juli 2009.;-----
  - Surat Perjanjian Notaris Tentang Perjanjian Pergantian Antar Waktu Masa Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional (Zuraida Nasution) Notaris Kota Jakarta Selatan seperti yang termaksud dalam poin memutuskan Bab Kedua SK tersebut Poin diatas.;-----
  - SK DPP PAN Nomor : PAN/A/K/WSJ/075/II/2012 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dapil I dari PAN Tertanggal 29 Februari 2012 yang ditujukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada                      DPD                      PAN                      Kota

Tanjungpinang.:------

- SK DPP PAN Nomor : PAN/B/KU-SJ/024/VII/2012 Tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil I dari PAN Tertanggal 13 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang.:------

- SK DPP PAN Nomor : PAN/A/KU-SJ/132/VII/2012 Tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil I dari PAN Tertanggal 13 Juli 2012 yang ditujukan kepada DPD PAN Kota Tanjungpinang.:------

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebagai tindak lanjut terhadap SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/075/X/2012 Tertanggal 19 Oktober 2012 pada Tanggal 14 April 2013 DPD PAN Kota Tanjungpinang telah melaksanakan Rapat Pleno Partai untuk mengadakan Reshuffel terhadap Penggugat Sehingga Terbitlah SK DPW PAN KEPRI Nomor : PAN/033/A/Kpts/K-S/003/IV/2013 Tentang Pengesahan Reshuffle Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tanjungpinang Periode 2010-2015 Tertanggal 19 April 2013.:------

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf h Undang-Undang No.27 Tahun 2009 adalah khusus mengatur Tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Politik sehingga tidak ada relevansinya dengan PAW terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang telah diusulkan jauh hari sebelum Penggugat diberhentikan sebagai Anggota PAN berdasarkan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/075/X/2012 tanggal 19  
Oktober 2012 Tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku H.  
Burhanuddin, S.Sos sebagai Anggota Partai Amanat  
Nasional.;-----

- Dengan demikian Surat Walikota Tanjungpinang Nomor : 171/052/  
adm.pem.Um tanggal 14 Januari 2013 dan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tanjungpinang Nomor : 834/KPU-Kota.031.436741/XII/2012  
tanggal 10 Desember 2012, Hal : Pergantian Antar Waktu Anggota  
DPRD Kota Tanjungpinang tidaklah bersifat prematur karena telah  
sesuai dengan ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf e Undang-Undang  
No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah.;-----

- Oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013  
tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan  
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang harus tetap dinyatakan sah secara  
hukum dan dapat diberlakukan.;-----

8 Bahwa Tergugat menolak dan keberatan dalil Penggugat pada poin 12  
Tentang Permohonan Penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat  
Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian  
Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, dengan alasan-  
alasan hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01  
April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan  
Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjung Pinang adalah merupakan keputusan Tergugat dalam bidang politik yang bukan merupakan obyek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 502/K/TUN/2005, tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44/TUN/2008, tanggal 22 Juli 2008, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 41/G/2009/PTUN.SMD tanggal 18 Januari 2010, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No.09/G/2011/PTUN.SMD, 5 September 2012, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2011/PTUN – BL tanggal 27 Oktober 2011 yang telah diuraikan dalam dalil Eksepsi Tergugat; -----

- Kedudukan Penggugat yang di PAW dari keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang dan diganti oleh Sdr. Heri Suharto, SH adalah sah secara hukum berdasarkan SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan I Dari Partai Amanat Nasional yang telah diusulkan berdasarkan Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang Nomor : PAN/033.02/B/K-S/23/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, Surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/KU/SJ/024/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 dan Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor : PAN/033.011/B/K/WS/XI/024/2012 tanggal 01 Nopember 2012; ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PAW terhadap Penggugat pada dasarnya atas usulan Partai pengusungnya berdasarkan ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf e Undang-Undang No.27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo pasal 102 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, sehingga adanya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak dapat dihubungkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, karenanya gugatan Penggugat di Pengadilan Tanjungpinang tidak dapat menghalangi proses PAW berdasarkan usulan partai pengusung Penggugat dalam pemilu 2009;
- Bahwa Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 Tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang justru merupakan hal yang sangat mendesak demi memberikan kepastian hukum bagi Sdr.Heri Suharto, SH yang mana haknya untuk menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang selama 2,5 (dua setengah) tahun telah diputuskan oleh partai sejak tahun 2009 dan bilamana yang bersangkutan tidak segera dilantik maka justru akan melanggar asas kepastian hukum dan merugikan Sdr. Heri Suharto, SH serta dapat menyebabkan Sdr. Heri Suharto, SH sama sekali tidak dapat memperoleh haknya bilamana masa tugas DPRD Kota Tanjungpinang hanya tersisa 6 (enam) bulan.
- Oleh karena itu Tergugat sangat keberatan terhadap Penetapan Nomor : **08/G/2013/PTUN.TPI tanggal 29 April 2013 yang menunda tindak**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun

2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian

Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, karena hanya

berdasarkan informasi sepihak dari Penggugat dan terkesan

sebagai alasan untuk mengulur waktu, dan yang lebih penting lagi

bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa

adalah bukan merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara

karena hal ini merupakan urusan dalam bidang Politik. ;-----

- Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum dalam penetapan tersebut dinyatakan bahwa **penetapan a quo** bersifat sementara dan sangat memungkinkan untuk dikeluarkan kembali penetapan lain setelah mendengar para pihak dalam perkara ini di persidangan, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan mengeluarkan penetapan baru yang menyatakan sebaliknya atau mencabut penetapan Nomor : 08/G/2013/PTUN.TPI. tanggal 29 April 2013.; -----
- Bahwa permohonan Tergugat agar Majelis Hakim mengeluarkan penetapan baru yang menyatakan **mencabut penetapan penundaan pelaksanaan obyek perkara a quo** selain berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*1 Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

**I. DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN :** -----

Mencabut Penetapan Nomor : 08/G/2013/PTUN.TPI tanggal 29 April 2013 Tentang Prnundaan tindak lanjut Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang.; ----

**II. DALAM EKSEPSI :** -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono ).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pada persidangan tanggal 25 Juni 2013, Penggugat telah menyampaikan Repliknya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya secara lisan dalam persidangan tanggal 25 Juni 2013 yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-5 dengan fotokopinya yaitu sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 390 tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang ;-----
- 2 Bukti P-2 : Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor: 171/052/Adm.Pem.Un tanggal 14 Januari 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau Perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang ; -----
- 3 Bukti P-3 : Surat DPD PAN Tanjungpinang No. PAN/033.011/B/KWS/XI/025/2012 tertanggal 01 November 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang, Perihal Penetapan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang periode 2009-2014 Dapil I dari Partai Amanat Nasional.; -----
- 4 Bukti P-4 : Surat DPD PAN Tanjungpinang No. PAN/033.011/B/KWS/XI/024/2012 tanggal 01 November 2012, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang, Perihal Penetapan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang periode 2009-2014 Dapil I dari Partai Amanat Nasional.; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bukti P-5 : Surat Keputusan DPP PAN No.PAN/A/Kpts/KU-SJ/075/2012

tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku H.

Burhanuddin Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional ;

6 Bukti P-6 : Surat KPU Kota Tanjungpinang No. 834/KPU-

Kota.031436741/XII/2012 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota

DPRD Kota Tanjungpinang ; -----

7 Bukti P-7 : Surat Keputusan PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009 tanggal

17 Juli 2009 tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD

Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan I Dari Partai

Amanat Nasional ; -----

8 Bukti P-8 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 67/

Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 25 Februari 2013; -----

9 Bukti P-9 : Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 07/

Pdt.G/2013/PN.TPI/KASASI Jo Nomor 67/Pdt.G/2012/ PN.TPI tanggal 4

Maret 2013 ; -----

10 Bukti P-10 : Tanda Terima Memori Kasasi Nomor: 07/Pdt.G/2013/

PN.TPI/KASASI Jo Nomor 67/Pdt.G/2012/ PN.TPI tanggal 14 Maret

2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan aslinya, kecuali Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-15 disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi tanda yaitu bukti T-1 sampai dengan T-15, yaitu sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti T-1 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta No. 08/Dis.TUN/2006/PTUN.YK, tanggal 1 Desember 2006, yang dimuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia .; -----
- 2 Bukti T-2 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 502/K/TUN/2005, 22 Januari 2008.;-----
- 3 Bukti T-3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 41/G/2009/PTUN. SMD, 19 Januari 2010, yang dimuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;--.
- 4 Butki T-4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 09/G/2012/PTUN. SMD, 5 September 2012, yang dimuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.;-----
- 5 Bukti T-5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. : 11/G/2011 /PTUN – BL tanggal 27 Oktober 2011, yang dimuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ; -----
- 6 Bukti T-6 : Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang;-----
- 7 Bukti T-7 : Surat dari Walikota Tanjungpinang ditujukan kepada Gubernur dengan Nomor Surat : 171/052/Adm. Pem.Um, tertanggal 14 Januari 2013, Hal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang.;-----
- 8 Bukti T-8 : Surat dari Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang ditujukan kepada Gubernur melalui Walikota Tanjungpinang dengan Nomor Surat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/DPRD/2013, tertanggal 10 Januari 2013, Perihal : Penggantian DPRD

Kota Tanjungpinang an. H. BURHANUDDIN, S.Sos dengan HERI SUHARTO, SH.;---

9 Bukti T-9: Surat dari KPUD Kota Tanjungpinang, Nomor : 834/KPU-Kota.031436741/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang.;-----

10 Bukti T-10 : Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, DPP PAN telah menetapkan Pembagian Paruh Waktu masa tugas sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Daerah Pemilihan I antara Caleg Nomor Urut 9 (sembilan) Saudaraku **Heri Suharto** dan caleg Nomor urut 10 (sepuluh) Saudaraku **Burhanuddin** masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun.;----

11 Bukti T-11 : Surat DPP PAN Nomor : PAN/A/K-WSJ/075/II/2012, tanggal 29 Februari 2012, Hal : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dapil I dari PAN;-----

12 Bukti T-12 : Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/B/KU-SJ/024/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Hal : Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil I dari Partai Amanat Nasional, ditujukan kepada pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang.;-----

13 Bukti T-13 : Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang Nomor : PAN/033.02/B/K-S/23/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Amanat Nasional, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Tanjungpinang.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bukti T-14 : Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor :

PAN/033.011/B/K-WS/XI/024/2012 tanggal 01 Nopember 2012, Hal :

Penetapan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang

Periode 2009-2014 dari Dapil 1 dari Partai Amanat Nasional, yang

ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang;

-----

15 Bukti T-15 : Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-

SJ/075/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 Tentang Pemberhentian Tetap

Saudaraku H. Burhanuddin sebagai Anggota Partai Amanat

Nasional. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-buktinya berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan aslinya, kecuali Bukti T.II.Int-2, T.II.Int-3, T.II.Int-4, T.II.Int-12, T.II.Int-13, T.II.Int-26, T.II.Int-27, T.II.Int-28, T.II.Int-29 dan T.II.Int-30 telah disesuaikan dengan fotokopinya serta telah diberi tanda yaitu bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int -30, yaitu sebagai berikut : -----

1 Bukti T.II.Int - 1 : Sanggahan Hasil Perhitungan Rekapitulasi KPUD

Kota Tanjungpinang antara suara Heri Suharto, SH (Caleg No.9 PAN) dan

**H.Burhanuddin, S.Sos** (Caleg No.10 PAN ) Kota Tanjungpinang

Kepri.;-----

2 Bukti T.II.Int - 2 : Undangan DPP PAN untuk Mediasi No. PAN/Und-

TP SP/K-S/089/V/2009 Tertanggal 08 Juni 2009 ; -----

3 Bukti T.II.Int - 3 : Undangan DPP PAN untuk Mediasi Tertanggal 23

Juni 2009 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti T.II.Int - 4 : Undangan DPP PAN untuk Mediasi No. PAN/Und/  
A/K-WSJ/037/VI/2011 Tertanggal 07 Juni  
2011 ;-----
- 5 Bukti T.II.Int - 5 : Surat Keputusan No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/  
VII/2009 Tertanggal 17 Juli 2009 Tentang Pembagian Paruh Waktu  
Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014  
Daerah Pemilihan I dari Partai Amanat Nasional ;-----
- 6 Bukti T.II.Int - 6 : Perjanjian Akta Notaris : Pergantian Antar Waktu  
Masa Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota  
Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Dari Partai Amanat.  
Nasional ;-----
- 7 Bukti T.II.Int - 7 : Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor :  
PAN/033.01/A/K-S/024/X/2009, tertanggal 20 Oktober  
2009 ;-----
- 8 Bukti T.II.Int - 8 : Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor :  
PAN/033.02/B/K-S/23/XII/2011, tertanggal 20 Desember  
2011;-----
- 9 Bukti T.II.Int - 9 : Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor :  
PAN/033.13/A/K-S/10/IV/2011, tertanggal 25 April 2011;  
-----
- 10 Bukti T.II.Int - 10 : Surat DPP PAN Nomor : PAN/A/K-WSJ/075/  
II/2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Penggantian Antar Waktu  
Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dapil I dari  
PAN ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bukti T.II.Int - 11 : Surat DPP PAN Nomor PAN/B/KU-SJ/024/

VII/2012, tertanggal 13 Juli 2012, tentang Penetapan Penggantian Antar

Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil I

dari PAN.;

12 Bukti T.II.Int - 12 : Surat DPP PAN Nomor PAN/A/KU-SJ/132/

VII/2012, tertanggal 13 Juli 2012, tentang Penetapan

Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota

Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil I dari PAN;

13 Bukti T.II.Int - 13 : Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/

KU-SJ/075/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012, tentang Pemberhentian

Tetap Saudaraku H.Burhanuddin, S.Sos (Penggugat) sebagai Anggota

Partai Amanat Nasional ;-----

14 Bukti T.II.Int - 14 : Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor :

PAN/033.011/B/K-WS/XI/024/2012, tertanggal 01 November

2012.;-----

15 Bukti T.II.Int - 15 : Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor :

PAN/033.011/B/K-WS/XI/025/2012, tertanggal 01 November

2012. ;-----

16 Bukti T.II.Int - 16 : Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang telah

mengirimkan Surat kepada KPUD Kota Tanjungpinang Nomor 198/

DPRD/2012 tertanggal 03 Desember

2012.;-----

17 Bukti T.II.Int - 17 : KPUD Kota Tanjungpinang telah menyampaikan

nama anggota calon Pengganti Antar Waktu dengan Nomor Surat : 834/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU-Kota-031.436741/XII/2012, tgl 10 Desember

2012.;-----

18 Bukti T.II.Int - 18 : No.09/DPRD/2013 ditujukan Gubernur KEPRI melalui Walikota Tanjungpinang Tertanggal 10 Januari 2013 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang.;-----

19 Bukti T.II.Int - 19 : No.13/DPRD/2013 ditujukan Kepada Ketua KPUD Kota Tanjungpinang Tertanggal 14 Januari 2013

Tentang Pengganti Lembaran Pertama Surat No. 198/  
DPRD/2012;-----

20 Bukti T.II.Int - 20 : Surat dari Walikota Tanjungpinang ditujukan kepada Gubernur dengan Nomor Surat : 171/052/Adm. Pem.Um, tertanggal 14 Januari 2013;-----

21 Bukti T.II.Int - 21 : Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 390 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, tanggal 01 April 2013;-----

22 Bukti T.II.Int - 22 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Nomor 045.2/79/Adm-Pum/IV/2013, tanggal 08 April 2013 perihal Penyerahan Keputusan Gubernur Kepri Nomor 390 Tahun 2013;-----

23 Bukti T.II.Int - 23 : Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor : PAN/033.011/A/K-WS/08/II/2013, tertanggal 07 Februari 2013;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Bukti T.II.Int - 24 : Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor :

PAN/033.011/B/K-WS/010/II/2013, tertanggal 13 Februari

2013;-----

25 Bukti T.II.Int - 25 : Surat Keputusan Nomor : PAN/033/A/Kpts/K-S/003/

IV/2013, tentang Pengesahan Reshuffle Pengurus Dewan Pimpinan Daerah

Partai Amanat Nasional Kota Tanjungpinang Periode 2010-2015;---

26 Bukti T.II.Int -26 : Himbauan Ketua MPP untuk Seluruh Anggota DPR

Fraksi PAN (periode 2009-2014) Tertanggal 08 Juni

2012.;-----

27 Bukti T.II.Int -27 : Penetapan No. 08/Dis.TUN/2006/PTUN.YK

Tertanggal 01 Desember 2006;-----

28 Bukti T.II.Int - 28 : Putusan No. 502/K/TUN/2005 Tertanggal 22

Januari 2008;-----

29 Bukti T.II.Int - 29 : Putusan No. 41/G/2009/PTUN.SMD Tertanggal 19

Januari 2010.;-----

30 Bukti T.II.Int - 30 : Putusan No. 09/G/2012/PTUN-SMD Tertanggal 04

September 2012.;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan dalam sengketa ini,

Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi nya : -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pihak Tergugat

juga tidak mengajukan saksi nya : -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti, untuk mendukung

dali-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang saksinya yang telah diambil sumpahnya dan telah memberikan keterangan dimuka persidangan, yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :-----

Irsyadul Fauzi, M, SE, MSi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir ,  
Batu sangkar 17 April 1970, Laki-laki, beralamat di Kampung Sumber  
Karya RT.01, RW.06, Desa Batu IX, Tanjung Pinang, Agama Islam ,  
Pekerjaan Dosen ;-----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai  
berikut : -----

- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua DPD PAN Kota Tanjung Pinang, yaitu periode 2005-2010 ;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana proses Penggantian Antar Waktu ;
- Bahwa menurut saksi DPD hanya menindak lanjuti keputusan DPP tentang PAW ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil DPP untuk didengar keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa menurut saksi proses PAW bukan tiba-tiba terjadi tetapi sudah melalui badan admintrasi partai dan sudah diputuskan oleh DPP Partai ;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi latar belakang terjadi PAW adalah adanya keberatan sdr. Heri Suharto tentang pelanggaran Pemilu oleh H.Burhanuddin, S.Sos ;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses PAW tersebut sampai 7 kali persidangan ;
- Bahwa menurut saksi surat keputusan DPP Partai PAN adalah tentang Pembagian Paruh Waktu keanggotaan DPRD ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengirim surat sebanyak 3 x, ke KPU, DPRD dan Walikota yaitu sekitar bulan 10 tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, tentang pemberitahuan adanya PAW ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Keputusan DPP tahun 2009 tentang Penggantian antar waktu antara H. Burhanuddin, S.Sos kepada Heri Suharto, SH;
- Bahwa menurut saksi SK DPP ditindak lanjuti sekitar bulan Oktober 2009 ;
- Bahwa menurut saksi tidak terlaksananya proses PAW karena saudara Burhanuddin tidak bersedia diganti ;
- Bahwa menurut saksi surat pemberitahuan yang dibuat oleh DPD tidak terburu-buru, karena DPD hanya menindak lanjuti surat Keputusan DPP ;
- Bahwa menurut saksi periode kepengurusan DPD telah diperpanjang sampai Desember 2011 dan itu sudah merupakan kebijakan DPP Partai Amanat Nasional ;
- Bahwa menurut saksi Penggantian Antar Waktu antara H. Burhanuddin dengan Heri Suharto sudah merupakan kesepakatan, makanya dibuat SK DPP PAN, yaitu 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> tahun setelah pelantikan ;
- Bahwa menurut saksi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Burhanuddin adalah terjadinya penggelembungan suara dan setelah di bawa ke DPP, muncul kesepakatan masing-masing 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> tahun;
- Bahwa menurut saksi H. Burhanuddin, S.Sos sudah diberhentikan dari partai maupun dari anggota DPRD dari DPP Partai Amanat Nasional ;
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi menjadi pengurus DPD ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, dalam persidangan tertanggal 16 Juli 2013, pihak Penggugat, Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya dan akhirnya para pihak mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 390 Tahun 2013 tertanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang (bukti P-1 = T-6 = TII.Int-21);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Juni 2013 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Juni 2013 yang mana dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selain memuat tanggapan terhadap Pokok Perkara juga mengajukan eksepsi-eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi

tersebut

;

## DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi absolut yang pada pokoknya berisi bahwa Obyek Sengketa bukanlah kompetensi Peradilan Tata

Usaha Negara karena penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat tidak dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif dan tergolong kekuasaan negara dalam bidang politik (taak stelling);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa bukan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif dan tergolong kekuasaan negara dalam bidang politik ketatanegaraan; ---

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah menjawab dalam Repliknya tanggal 25 Juni 2013 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat & Tergugat II Intervensi serta menyatakan bahwa Obyek Sengketa merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas pada dasarnya adalah sama, yaitu eksepsi kompetensi absolut Pengadilan mengadili Obyek sengketa aquo berkaitan dengan Obyek Sengketa yang bukan merupakan urusan pemerintahan di bidang eksekutif namun merupakan urusan pemerintahan yang bersifat politik/ketatanegaraan, oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya demi komprehensipnya Pertimbangan Hukum ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut secara bersama-sama sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim akan menguji apakah benar sengketa a quo merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam Pasal 47, Pasal 50, Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 dengan pengecualian Pasal 2 dan Pasal 49;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dinyatakan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya **keputusan tata usaha negara**”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara kumulatif telah menentukan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, yang apabila dikaitkan dengan Obyek Sengketa adalah selengkapny sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur penetapan tertulis, yang dalam hal Obyek Sengketa dapat diketahui dari \_\_\_\_\_ bentuknya \_\_\_\_\_ yang tertulis;-----
- Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam Obyek Sengketa terbaca bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan Obyek Sengketa;-----
- Unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang dalam Obyek Sengketa terlihat dari Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam lapangan \_\_\_\_\_ hukum \_\_\_\_\_ administrasi;-----
- Unsur kongkrit, dimana Obyek Sengketa telah memiliki bentuk yang jelas dan \_\_\_\_\_ tidak abstrak;-----
- Unsur Individual, dimana Obyek Sengketa ditujukan secara jelas kepada orang atau badan hukum perdata tertentu dan bukan untuk umum, yang dalam hal ini adalah terhadap Penggugat;-----
- Unsur Final, sebagaimana terlihat bahwa Obyek Sengketa tidak memerlukan persetujuan pejabat atasan maupun instansi lain;-----
- Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Orang Atau Badan Hukum Perdata, terlihat dari Obyek Sengketa telah menimbulkan kedudukan/keadaan hukum baru yang merugikan Penggugat;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, terbaca bahwa pada dasarnya Obyek Sengketa secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil eksepsi yang menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat tidak dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif namun lebih bersifat politik/ketatanegaraan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

*Pertama*, perlu ditegaskan bahwa rumusan yang menyatakan “urusan pemerintahan” adalah kegiatan yang bersifat eksekutif sebagaimana dalil Tergugat dalam Eksepsinya yang merujuk pada Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dihapus, dan kini pengertian Tata Usaha Negara adalah sebagaimana Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 51 Tahun 2009 yang menyatakan Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan *fungsi* untuk menyelenggarakan *urusan pemerintahan* baik di pusat maupun di daerah; -----

*Kedua*, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah tindakan yang berada dalam lingkup hukum administrasi, yang menurut H.J. Romein adalah “merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi, berupa penciptaan hubungan hukum baru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada, yang diantaranya adalah bila terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan ataupun status tertentu yang ditetapkan.” Dalam perkara in litis, terlihat jelas adanya penciptaan hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru bagi Tergugat II Intervensi dan pengakhiran hubungan hukum yang telah ada bagi Penggugat, serta adanya penetapan hak, kewajiban, kewenangan dan status tertentu bagi Tergugat II Intervensi, oleh karenanya Penetapan Tergugat dalam hal ini termasuk dalam urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;-----

*Ketiga*, sejak lama para ahli hukum telah membedakan antara urusan pemerintahan (hukum administrasi) dan hukum tatanegara, diawali oleh Oppenheim dan diikuti oleh van Vollenhoven, Stelinga hingga Logemann, dimana van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht dalam catatan kaki bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1954, halaman 73, yang diresepsi oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini, selengkapny sebagai berikut: “pada fihak yang satu terdapatlah hukum tatanegara sebagai suatu gabungan peraturan hukum yang mengadakan badan-badan (kenegaraan), yang memberi kekuasaan kepada badan-badan itu, yang membagi pekerjaan pemerintah serta bagian-bagian itu kepada masing-masing badan tersebut yang tinggi maupun yang rendah. Hukum tatanegara itu –menurut kata Oppenheim—memperhatikan negara dalam keadaan yang tak bergerak. Pada fihak lain terdapat hukum administrasi negara sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah bila badan-badan itu menggunakan kekuasaannya yang telah diberi kepadanya oleh hukum tatanegara itu. Hukum administrasi negara itu –menurut kata Oppenheim—memperhatikan negara dalam keadaan bergerak”. Dengan demikian, jelaslah bahwa penerbitan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam wilayah *staat in beweging* (negara dalam keadaan bergerak), oleh karenanya tergolong dalam hukum administrasi negara yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keempat*, diantara teori yang membahas lapangan administrasi negara adalah teori dwipraja, sebagaimana dinyatakan oleh Hans Kelsen dengan konsep *legis latio* dan *legis executio*, Frank J. Goodnow dengan konsep *policy making* dan *task executing*, maupun A.M. Donner dengan konsep *taak stelling* dan *taak vervulling*. *Taak stelling* adalah kekuasaan yang menentukan tugas dari alat-alat pemerintahan atau kekuasaan yang menentukan politik negara, sedangkan *taak vervulling* adalah kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan politik negara yang telah ditentukan sebelumnya. Dari rumusan teori-teori dwipraja tersebut, terbaca bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara adalah dalam ranah *taak vervulling* yang merupakan ranah hukum administrasi, dan oleh karenanya apabila terjadi sengketa dalam hal ini maka menjadi kompetensi peradilan administrasi/tata usaha negara;-----

*Kelima*, secara norma perundang-undangan, terdapat **perbedaan fundamental** atas kewenangan Gubernur dalam menerbitkan Keputusan tentang Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 **dengan** Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dalam Pasal 96 ayat (3) dinyatakan: “Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan gubernur **atas nama Presiden**”, hal mana yang dimaksud Presiden disini adalah sebagai **Kepala Negara**, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2) Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Penggantian Antar Waktu yang menyatakan “anggota DPRD kabupaten/ kota pengganti antar waktu diresmikan secara administrasi dengan keputusan Gubernur atas nama presiden sebagai kepala negara. **Sebaliknya**, menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 dalam Pasal 388 ayat 5 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 dinyatakan: “paling lambat 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari sejak menerima usulan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur**”, hal mana juga ditegaskan dalam Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan: “Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota”. Dari ketentuan diatas terbaca bahwa jika sebelumnya dengan berdasarkan pada rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 maka penetapan gubernur tentang penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah atas nama Presiden sebagai Kepala Negara, atau dengan kata lain Presiden bukan sebagai kepala pemerintahan/eksekutif/administrasi negara. Sebaliknya, berdasarkan rezim Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, maka gubernur secara atributif memiliki kewenangan menerbitkan keputusan tentang penggantian antar waktu, oleh karenanya penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah nyata-nyata dalam ranah pemerintahan/eksekutif/administrasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kelima butir rangkaian pertimbangan diatas, terbaca bahwa dalil eksepsi yang menyatakan penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat tidak dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif namun lebih bersifat politik/ketatanegaraan adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa adapun terhadap eksepsi yang menyatakan Tergugat hanyalah melanjutkan proses yang merupakan usulan/kehendak Partai Politik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa adanya pernyataan kehendak dari Tergugat), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa adanya pernyataan kehendak (wilsverklaring) dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakan salah satu syarat substansial atas keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dimana tanpa adanya pernyataan kehendak dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara maka suatu keputusan secara substansial tidak memenuhi syarat sebagai Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, seperti Akta Notaris yang meskipun diterbitkan oleh Pejabat Umum yang berwenang namun Akta Notaris hanyalah penuangan kehendak para pihak, bukannya kehendak dari Pejabat Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa adapun Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara sepihak oleh Tergugat, karena *Tergugat masih memiliki ruang untuk menerbitkan Obyek Sengketa maupun sebaliknya untuk tidak menerbitkan Obyek Sengketa*, yaitu misalkan terhadap usulan pergantian antar waktu yang tidak memenuhi syarat maupun prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dengan masih adanya ruang kebebasan bagi Tergugat untuk memeriksa, mencermati, mempertimbangkan dan memutuskan untuk menerbitkan maupun untuk tidak menerbitkan Obyek Sengketa, maka Tergugat jelas memiliki dan memenuhi unsur adanya pernyataan kehendak dalam penerbitan Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili Obyek Sengketa karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa hanya bersifat meresmikan semata tanpa adanya pernyataan kehendak dari Tergugat ini adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

## DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan tanggal 23 April 2013 dan telah pula diperbaiki pada tanggal 21 Mei 2013 agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 390 Tahun 2013 tertanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang (bukti P-1 = T-6 = TII.Int-21); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara dan meneliti dengan seksama alat-alat bukti dari para pihak di persidangan, maka terbukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 325 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 17 Juli 2009 Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional menerbitkan surat keputusan nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009 tentang Pembagian Paruh Waktu masa tugas anggota DPRD Kota Tanjungpinang priode 2009-2012 daerah pemilihan I dari Partai Amanat Nasional antara Heri Suharto dan Burhanuddin masing-masing 2,5 ( dua setengah) tahun (bukti P-7 = T-10 = T.II.Int-5) ; -----
- bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 Penggugat diberhentikan sebagai anggota Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/075/X/2012 (bukti P-5 = T-15 = T.II.Int-13); -----
- bahwa selanjutnya Partai Amanat Nasional mengirimkan Surat Nomor: PAN/033.011/B/K-WS/XI/024/2012 tertanggal 1 November 2012 perihal Penetapan Penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil I dari Partai Amanat Nasional (bukti P-3 = T-14 = T.II.Int-14);-----
- bahwa Ketua DPRD Kota Tanjungpinang mengirimkan Surat kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Walikota Tanjungpinang Nomor: 09/DPRD/2013 tanggal 10 Januari 2013 perihal Penggantian antarwaktu anggota DPRD Kota Tanjungpinang atas nama H. Burhanuddin, S.Sos dengan Heri Suharto, S.H. (bukti T-8 = T.II.Int-18); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Walikota Tanjungpinang mengirimkan surat kepada Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 171/052/Adm.Pem.Um tanggal 14 Januari 2013 perihal Penggantian Antarwaktu anggota DPRD kota Tanjungpinang (bukti P-2 = T-7 = T.II.Int-20);

- Bahwa Pada tanggal 1 April 2013 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 390 Tahun 2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang (bukti P-1 = T-6 = T.II.Int-21);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan isu hukum utama dalam perkara ini berupa “Apakah penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik apabila ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya, ataukah sebaliknya”, dengan pertimbangan sebagaimana berikut ini : -----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa diatur dalam Pasal 388 ayat 5 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam BAB XII Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu Dan Pemberhentian Sementara, yang menyatakan:-----

Pasal 388 ayat 5 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009:-----

“paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur”;

Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2010;

“Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota”;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kota Tanjungpinang, sehingga dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa adalah telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari segi prosedur penerbitannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan tentang prosedur Penggantian Antar Waktu anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam BAB XII Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu Dan Pemberhentian Sementara, Bagian kesatu Pemberhentian antarwaktu:

**Pasal 102 :**

(1). Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :

a. meninggal dunia ;

-----b. mengundurkan

diri ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. diberhentikan ; -----

(2). Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, apabila: -----

a Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun ;  
-----

b Melanggar sumpah/janji jabatan kode etik DPRD;  
-----

c Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; -----

d Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;  
-----

e Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;  
-----

f Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; ---

g Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai ketentuan  
dengan ketentuan perundang-undangan; atau

i Menjadi anggota partai politik lain;

(3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi  
anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau  
pimpinan alat kelengkapan DPRD; -----

Bagian kedua Penggantian Antarwaktu ; -----

Pasal 105 : -----

1 Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 102 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh  
suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara  
dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama ;

-----

2 Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan  
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri,  
meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota  
DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan  
oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan  
berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang  
sama ; -----

3 Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa  
jabatan anggota DPRD yang digantikannya ;

-----

Pasal 107 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU kabupaten/kota dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan ;  
-----

- (2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota ; -----

- 3 Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya ;  
-----

- 4 Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu, atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bupati/walikota mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya ;

6 Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten /kota ;

(7) Dalam hal bupati/walikota tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas mengenai syarat-syarat dan mekanisme/prosedur pemberhentian antar waktu, Tergugat sebagaimana didalam bukti-bukti P-3 = T-14 = T.II.Int-14, T-8 = T.II.Int-18, P-2 = T-7 = T.II.Int-20 dan P-1 = T-6 = T.II.Int-21 telah melalui tahapan-tahapan serta mekanisme/prosedur pemberhentian dan pengangkatan antar waktu yang secara terperinci adalah sebagai berikut :-----

1 Adanya Surat dari Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/033.011/B/K-WS/XI/024/2012 tertanggal 1 November 2012 perihal Penetapan Penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil I dari Partai Amanat Nasional (bukti P-3 = T-14 =



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int-14);-----

-----

- 2 Adanya Surat Ketua DPRD Kota Tanjungpinang kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Walikota Tanjungpinang Nomor: 09/DPRD/2013 tanggal 10 Januari 2013 perihal Penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Tanjungpinang atas nama H. Burhanuddin, S.Sos dengan Heri Suharto, S.H. (bukti T-8 = T.II.Int-18);-----

- 3 Adanya Surat Walikota Tanjungpinang kepada Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 171/052/Adm.Pem.Um tanggal 14 Januari 2013 perihal Penggantian Antarwaktu anggota DPRD kota Tanjungpinang (bukti P-2 = T-7 = T.II.Int-20);-----

-----

- 4 Pada tanggal 1 April 2013 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 390 Tahun 2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang (bukti P-1 = T-6 = T.II.Int-21) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan prosedur penerbitan Obyek Sengketa sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah memenuhi dan melengkapi semua tahapan dan prosedur dalam menerbitkan obyek sengketa a quo; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya segi kewenangan dan prosedur penerbitan Obyek Sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari segi substansinya;-----

Menimbang, bahwa substansi Obyek Sengketa adalah penggantian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang berdasarkan surat Walikota Tanjungpinang atas usulan dari Partai Amanat Nasional dan digantikan oleh Heri Suharto, S.H.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam BAB XII Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu Dan Pemberhentian Sementara, dinyatakan:-----

“Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: -----

“diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa:-----

“Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul di persidangan, terbukti bahwa Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan surat Walikota Tanjungpinang atas usulan Partai amanat Nasional, dimana substansi Obyek



Sengketa yang berupa penggantian antar waktu sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang atas nama Penggugat adalah telah sesuai dengan usulan dari Walikota Tanjungpinang tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional belum dapat dinyatakan sah karena belum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap masih prematur, haruslah dirujuk pada ketentuan Pasal 383 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

-----  
“Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

-----  
e. diusulkan oleh partai politiknnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan“;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dipertegas dengan bukti **P-7 = T-10 = T.II.Int-5** Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/037/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembagian Paruh Waktu masa tugas anggota DPRD Kota Tanjungpinang priode 2009-2014 Daerah Pemilihan I dari Partai Amanat Nasional antara Burhanuddin masing-masing 2,5 ( dua setengah) tahun yaitu masa tugas dimulai tanggal 1 September 2009 dan seharusnya berakhir 1 Maret 2012 dan Heri Suharto masa tugas dimulai 1 Maret 2012 dan berakhir sesuai masa tugas keangotan dewan serta **bukti T.II.Int-6** berupa Surat Perjanjian Notaris Tentang Pergantian Antar Waktu Masa Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang periode 2009-2014 antara H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin, S.Sos dan Heri Suharto, S.H. dari Partai Amanat

Nasional ;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melampaui tenggang waktu 14 hari sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim sesudah memeriksa berkas perkara khususnya bukti P-8, P-9, P-10, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan yang diterapkan oleh Tergugat, berkaitan dengan adanya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara Nomor: 67/Pdt.G/2012/PN.TPI., sehingga Tergugat memilih berhati-hati dan menunda penerbitan Obyek Sengketa hingga sesudah adanya Putusan Perkara Nomor: 67/Pdt.G/2012/PN.TPI. tersebut pada tanggal 26 Pebruari 2013, barulah Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa;---

Menimbang, bahwa dengan demikian isi/substansi Obyek Sengketa berupa penggantian antar waktu sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang atas nama Penggugat dan penggantinya atas nama Heri Suharto, S.H. secara substantif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa penerbitan Obyek Sengketa dari segi wewenang, prosedur, maupun substansinya adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah diterbitkan Penetapan Ketua PTUN Tanjungpinang Nomor: 08/G/2013/PTUN-TPI tanggal 29 April 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek

Sengketa, namun oleh karena ternyata tidak ditemukan adanya keadaan yang

sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan,

maka Majelis Hakim telah mencabut Penetapan Ketua PTUN Tanjungpinang

Nomor: 08/G/2013/PTUN-TPI tanggal 29 April 2013 tersebut dengan Penetapan

Nomor: 08/G/2013/PTUN-TPI tanggal 23 Juli 2013;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara jo. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta ketentuan Peraturan

Perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

## MENGADILI

**DALAM EKSEPSI :**-----

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
183.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu  
Rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Senin tanggal 22 Juli

2013 oleh kami **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, sebagai Hakim

Ketua Majelis, **SUDARSONO, S.H., M.H.** dan **DEDI WISUDAWAN**

**GAMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23**

**Juli 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUYATNO, S.H.**,

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang serta

dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi; ---

Hakim Anggota

*t.t.d*

Hakim Ketua Majelis,

*t.t.d*

**SUDARSONO, SH, MH,**

*t.t.d*

**HENDRY TOHONAN SIMAMORA, SH**

**DEDI WISUDAWAN GAMADI, SH.**

Panitera Pengganti

*t.t.d*

**S U Y A T N O, SH**

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Salinan putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan

Pihak Tergugat II Intervensi

Batam, 30 Juli 2013

**P a n i t e r a.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Muhammad Irwan, SH

NIP.19580128 198011 1 00 1

## Perincian Biaya Perkara :

- Administrasi	: Rp.	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp.	70.000,
- Surat panggilan	: Rp.	60.000,-
- Materai	: Rp.	18.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,- +

Jumlah : Rp. 183.000,-

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)